



Peningkatan Kesadaran Generasi Muda Desa Mendana Raya Tentang Bahayanya Pernikahan Dini

**Paniran¹, Made Sutha Yadnya^{1*}, Bulkis Kanata¹,
Kurnia Utami Rinjani Putri², Elya Kadariya³**

¹Fakultas Teknik, Universitas Mataram

²Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram

³Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram

Article history

Received: 17-02-2022

Revised: 20-02-2023

Accepted: 25-03-2023

**Corresponding Author:*

Made Sutha Yadnya,
Fakultas Teknik
Universitas Mataram,
Mataram-NTB, Indonesia

Email:

msyadnya@unram.ac.id

Abstract: Mendana Raya Village is one of 16 villages in Keruak District, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. The obstacle that is often faced by Mendana Raya Village is the lack of knowledge about the age limit that is allowed to marry or the Marriage Age Maturity (PUP). So far, efforts have been made to make the Mendana Raya Village community aware of reducing the number of early marriages through lectures. An alternative method that researchers use to reduce the number of early marriages in Mendana Raya Village is to conduct counseling with the addition of several methods so that adults and children can understand them well. Some of the methods that the service uses are lectures, question and answer questions with prizes and discussions. The product of this counseling cannot be seen directly because it is knowledge, behavior and decisions between individuals. To find out the level of success of the counseling that was carried out, the servant conducted a short interview regarding Marriage Age Maturity to children and parents. The result after counseling is an increase in understanding and knowledge of each resident of Mendana Raya Village.

Keywords: aware; early marriage; counselling

Abtrak: Desa Mendana Raya adalah salah satu dari 16 desa yang ada dalam Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kendala yang kerap dihadapi oleh Desa Mendana Raya adalah tentang rendahnya wawasan tentang Batasan umur yang diperbolehkan untuk meikah atau Pedewasaan Usia Pernikahan (PUP). Selama ini usaha yang digunakan untuk menyadarkan masyarakat Desa Mendana Raya dalam mengurangi angka pernikahan dini selalu melalui ceramah. Metode Alternatif yang peneliti gunakan untuk mengurangi angka pernikahan dini di Desa Mendana Raya adalah dengan melakukan penyuluhan dengan ditambahkan beberapa metode agar bisa dicerna dengan baik oleh orang dewasa dan anak-anak. Adapun beberapa metode yang pengabdian gunakan adalah ceramah, tanya jawab pertanyaan berhadiah dan diskusi. Produk dari penyuluhan ini tidak dapat dilihat langsung karena bersifat pengetahuan, tingkah laku dan keputusan antar individu. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyuluhan yang dilakukan maka pengabdian melakukan wawancara singkat perihal Pedewasaan Usia Pernikahan kepada anak-anak dan orang tua. Hasil setelah penyuluhan adalah meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tiap warga Desa Mendana Raya.

Kata kunci: sadar; pernikahan dini; penyuluhan

PENDAHULUAN

Pernikahan usia dini bukan hal yang baru di Indonesia. Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, korban paling banyak dari pernikahan dini adalah remaja perempuan. Secara umum kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di pedesaan daripada daerah perkotaan, dan sering terjadi pada keluarga miskin, berpendidikan rendah dan dropout dari sekolah. Mulai dekade 1990an menurut united nations children fund (UNICEF) kejadian pernikahan usia dini mulai bergeser ke daerah perkotaan, hal ini ditandai dengan peningkatan kasus pernikahan usia dini di perkotaan dari 2% pada tahun 2015 menjadi 37% pada tahun 2016 (Arivia et al., 2016). Jadi artinya kasus pernikahan usia dini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, untuk itu orang tua dan lingkungan harus membantu anak menikah pada usia yang tepat.

Pengetahuan orang tua tentang usia pernikahan berperan penting dalam memutuskan mata rantai kasus pernikahan usia dini, untuk itu orang tua harus paham kapan usia menikah yang baik. Menurut undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 6 dan 7 yang masih digunakan sampai saat sekarang menetapkan usia pernikahan yang tepat untuk laki-laki

19 tahun dan wanita 16 tahun, namun pada tahun 2014 Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan usia minimum pernikahan 21 tahun pada wanita dan 25 tahun pada laki-laki. Kurangnya pemahaman orang tua tentang usia yang layak menikah menyebabkan kasus pernikahan dini banyak terjadi tidak hanya di Indonesia namun beberapa penelitian melaporkan kasus ini juga terjadi di negara lain.

Banyak kerugian disebabkan oleh pernikahan dini, menurut Montazeri (2016) pernikahan usia dini mempengaruhi psikologis seperti depresi, kegelisahan, gangguan mood lainnya, pada remaja wanita bisa mengalami kekerasan fisik dan seksual dalam pernikahan, depresi kehamilan, emosi yang tidak stabil dalam menjalankan peran ibu, dan stressor yang muncul dalam kehidupan berumah tangga sehingga berpotensi mengalami gangguan jiwa.

Di desa Mendana Raya, pada tiap dusunnya baik dusun Mendana, dusun Panggungan, dan dusun Presak ada 15 remaja yang telah menikah di usia dini. Adapun jumlah remaja yang ada di desa Mendana Raya 725 jiwa. Sehingga jika dipresentasikan jumlah pernikahan dini di ketiga dusun tersebut adalah 2,06%.

METODE

Waktu dan Tempat

Waktu acara sosialisasi dilaksanakan pada hari kamis 10 Januari 2023, bertempat di salah satu Sekolah Dasar (SD) Desa Mendana Raya.

Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan secara keseluruhan ini adalah meliputi: Persiapan sosialisasi; Sosialisasi di sekolah; Monitoring dan evaluasi.

Metode yang digunakan dalam sosialisasi tentang Pernikahan Dini adalah metode bimbingan kelas besar yang bertujuan untuk sebagai tindakan pencegahan dengan memberikan sosialisasi untuk menambah pengalaman, wawasan, serta pemahaman bagi peserta didik tentang pernikahan dini yang meliputi pengertian dari pernikahan dini serta dampak negatif yang mungkin bisa terjadi sebagai akibat dari pernikahan dini.

Materi penyuluhan disampaikan langsung oleh tim dari mahasiswa KKN yang bertindak sebagai narasumber sekaligus sebagai fasilitator. Adapun materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan dini beserta dampak negatifnya.

Tahap Persiapan

Pendataan jumlah remaja dan pernikahan dini; Sosialisasi program kerja; Penentuan lokasi dan sasaran penyuluhan; menyiapkan media sosialisasi seperti video yang mendidik tentang tema sosialisasi; menyiapkan perlengkapan penyuluhan seperti LCD, sound system, lampu, dan monitor.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan: Brainstorming; Penyampaian Materi; Sesi Tanya Jawab; Penguatan. Tahapan penyuluhan metode ceramah dan diskusi. Penyampaian dengan metode ceramah menggunakan pemateri dari perwakilan KKN Tematik Universitas Mataram di Desa Mendana Raya. Sedangkan metode diskusi dilakukan oleh para orang tua yang mendampingi anak-anak yang dilakukan saat penyuluhan selesai.



4

Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan Pernikahan Dini DI SDN 1Mendana Raya

Tahap Evaluasi

Hasil dari penyuluhan yang dilakukan tidak dapat langsung dilihat langsung dikarenakan bersifat pengetahuan dan merubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik beserta pengambilan keputusan yang tepat untuk setiap kondisi, Adapun cara mengetahui hasil dari penyuluhan yang dilakukan adalah melakukan wawancara singkat kepada masyarakat Desa Menda Raya terkait usia perkawinan yang baik dan dampak positif dan dampak negatif bagi pertumbuhan anak apabila terjadi pernikahan dini. Meningkatnya kesadaran masyarakat desa terkait pentingnya kehidupan berkeluarga dan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) merupakan target dari dilakukan penyuluhan ini. Dengan meningkatnya pemahaman tentang Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) pada orang tua dan remaja diharapkan mampu membangun generasi muda desa Menda Raya yang mampu memahami arti dari berkeuarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hari Kamis (10/01/23) bersamaan dengan dilaksanakan KKN Tematik Universitas Mataram di Desa Mendana Raya menggelar acara Sosialisasi Pernikahan Dini. Acara ini dilaksanakan di salah satu Sekolah Dasar (SD) Desa Mendana Raya. Mahasiswa KKN mengajak para remaja sekitar untuk mengikuti sosialisasi pernikahan dini agar memberikan informasi bahwa pernikahan dini akan berdampak negatif untuk diri mereka sendiri seperti yang dijelaskan di bawah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Namun, sejak tanggal 16 September 2019, DPR telah mengesahkan revisi terhadap undang-undang tersebut. Berdasarkan revisi tersebut, batas usia menikah baik pria

maupun wanita adalah 19 tahun. Namun, pada kenyataannya, ada begitu banyak anak di bawah usia 19 tahun yang melakukan pernikahan dini.

Pernikahan dini dapat dipicu dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar seseorang. Menurut warga sekitar, beberapa pemicu terjadinya pernikahan dini adalah adalah diantaranya:

1. Faktor Pendidikan
Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat pernikahan dini semakin marak.
2. Faktor Orang Tua
Entah karena khawatir anaknya menyebabkan aib atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka ada orang tua yang langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya.
3. Faktor Media Massa/Internet
Disadari atau tidak, anak zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya.
4. Faktor Biologis
Faktor biologis ini muncul salah satunya karena faktor media massa dan internet diatas, dengan mudahnya akses informasi anak-anak jadi mengetahui hal yang seharusnya belum mereka tahu. (Hadiono, 2018)
5. Faktor ekonomi
Biasanya terjadi ketika sang wanita berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Sehingga orang tuanya memilih untuk menikahkan anak mereka dengan pria yang sudah mapan agar sang anak memperoleh kehidupan yang lebih baik dan beban orang tua berkurang.
6. Faktor pendidikan
Kurangnya sosialisasi terhadap orang tua atau masyarakat yang berada di daerah seperti pedesaan dan anak yang tidak memiliki akses untuk menempuh pendidikan wajib 12 tahun sehingga dirinya tidak masalah jika dinikahkan di usia dini dan beranggapan bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar.
7. Faktor hamil di luar nikah
Faktor ini timbul sebagai salah satu akibat dari media massa dan internet. Dimana dengan mudahnya akses internet, anak-anak mengetahui apa yang belum seharusnya mereka ketahui. Begitu juga dengan informasi tentang seks, pendidikan seks adalah hal yang penting, namun harus tetap dalam pengawasan orang tua atau guru. Karena jika tidak, dapat menimbulkan dampak yang negatif. Jika hal ini telah terjadi, maka orang tua mau tidak mau harus menikahkan anak mereka meskipun belum mencapai batas usia menikah.

Pernikahan dini berarti bahwa pasangan yang melakukan pernikahan belum memenuhi standar dan belum mencapai batas usia untuk masuk ke dalam kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, pernikahan dini dapat menimbulkan beberapa dampak. Beberapa dampak secara psikologis yaitu:

1. Gangguan Mental
Pasangan suami istri remaja yang melakukan pernikahan dini terutama sebelum menginjak usia 18 tahun, memiliki risiko mengalami gangguan mental sebesar 41%. Contohnya seperti depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis seperti PTSD. Hal ini diperoleh dari penelitian yang terdapat dalam jurnal *Pediatrics* (2011).
UNICEF melaporkan bahwa remaja pada dasarnya belum mampu untuk mengelola emosi dan memutuskan sesuatu dengan baik. Mereka masih memerlukan bimbingan dari orang-orang yang lebih tua. Sehingga ketika terjadi suatu konflik dalam rumah tangga mereka, tidak sedikit pasangan suami istri remaja yang menyelesaikannya dengan cara kekerasan. Hal inilah yang

memicu timbulnya gangguan mental seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, gangguan mental juga dapat timbul sebagai akibat dari keguguran atau kehilangan anak.

2. Tekanan Sosial

Masyarakat di negara kita banyak yang tinggal dalam lingkungan komunal. Sehingga keluarga, kerabat, tetangga dan masyarakat dapat membawa suatu beban tersendiri bagi pasangan suami istri remaja. Sang suami merasa tertekan karena di usianya yang masih muda, ia dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga yang memiliki pekerjaan yang pasti dan menafkahi keluarganya. Sementara sang istri dituntut untuk mengurus pekerjaan rumah dan membesarkan anak. Padahal secara psikologis, baik sang suami maupun sang istri belum sepenuhnya siap untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Namun jika mereka gagal melakukan tuntutan tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang di sekitar akan mengucilkan atau mencap buruk mereka.

Selain dari dampak yang disebutkan di atas, dampak lain dari pernikahan dini menurut Musfiroh (2016) adalah sebagai berikut:

1. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagihamil dan melahirkan, inilah salah satu penyebab tingginya kematian ibudan bayi.
2. Kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. Ia akan disibukan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun status baik sebagai suami istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayanya.
4. Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerjayang otomatis mengkekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).
5. Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dan akhirnya akan membawa penderitaan.
6. Pernikahan usia dini sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena rentan penyakit.
7. Kekerasan rumah tangga akan banyak terjadi
8. Bagi anak yang dilahirkan, saat anak bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah.
9. Akan terganggunya kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahunmeningkatkan resiko komplikasi medis, baikpada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda initernyata berkolerasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko limakali lipat meninggal saat hamil maupun
10. Bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara resiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik. Danpanggul belum siap untuk melahirkan. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu obstetric fistula. Fistulamerupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Selain itu, juga meningkatkan resiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pernikahan dini berarti bahwa pasangan yang melakukan pernikahan belum memenuhi standar dan belum mencapai batas usia untuk masuk ke dalam kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu, pernikahan dini dapat menimbulkan beberapa dampak. Pemicu terjadinya pernikahan dini adalah Faktor Pendidikan, Faktor Orang Tua, Faktor Media Massa/Internet, Faktor Biologis, Faktor ekonomi, Faktor pendidikan, Faktor hamil di luar nikah. Banyak akibat yang akan muncul karena terjadi pernikahan dini diantaranya: Gangguan mental dan Tekanan sosial dan lain sebagainya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mataram yang memfasilitasi Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Medana Raya yang bertepatan dengan terlaksananya KKN Tematik dengan arahan LPPM Unram beserta jajarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- DAFTAR NAMA DESA & DUSUN DI KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR. (25 Jan 2020).
<https://www.desasepit.web.id/artikel/2020/1/25/daftar-nama-desa-dusun-di-kecamatan-keruak-kabupaten-lombok-timur>. Tanggal 16 Februari.
- Hadiono, A. F. (2018). Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(2), 385-397.
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2), 64-73
- Nurjannah, S. N., & Susanti, E. (2018). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) di Kabupaten Kuningan Tahun 2018 (Studi Kuantitatif Dan Kualitatif). *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 9(2), 27-33.
- Oktavia, D., Achdiani, Y., & Rinekasari, N. R. (2016). Analisis Penguasaan Pengetahuan Hasil Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Program Generasi Berencana Pada Remaja Di SMP Negeri 39 Bandung. *FamilyEdu: Jurnal Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 2(2).